



PUTUSAN

NOMOR 1370/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

WIDJI SUDIBIO TANUHARDJO, beralamat di Jl. H. Kurdi Timur III No. 50, RT/RW 008/010, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Nasar Ambarita, S.H., M.Hum., Sp-1 dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Boris William Law Office yang beralamat di Jl. Sumbawa No. 93, Kota Bandung 40113, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2024, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

PT OTOMAS MULTIFINANCE, berkedudukan di berkedudukan / beralamat di Komplek Ruko Golden Fatmawati, Jl. RS Fatmawati No. 15 Blok C No. 7, RT/RW 10/06, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, diwakili oleh: Erick Dermansyah, selaku Direktur Kepatuhan PT Otomas Multifinance dan Irsal Zelvie, selaku Direktur Pemasaran PT Otomas Multifinance, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ahmad Risyad Fadli, S.H., dan Dandi Muhammad Wira Dharma, S.H., M.Kn., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NJI Paina & Rekan yang beralamat Kantor di BSD Junction Blok A No. 1, RT/RW 001/005, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2024, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 November 2024 Nomor 1370/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 November 2024 Nomor 1370/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor 1370/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 September 2024, Nomor 979/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 979/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel tanggal 9 September 2024 yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pengugat membayar biaya perkara sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 9 September 2024 dengan dihadiri oleh Terbanding semula Tergugat, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 Mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 979/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel, tanggal 9 September 2024, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Oktober 2024, oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 November 2024;

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor 1370/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang telah diberitahukan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing tanggal Pembanding semula Penggugat, tanggal 4 November 2024, Terbanding semula Tergugat, tanggal 25 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 979/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tertanggal 9 September 2024; dan selanjutnya

MENGADILI SENDIRI

- Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Pembanding /Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Terbanding / Tergugat.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat selanjutnya Terbanding semula Tergugat mengajukan Konta Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 979/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 09 September 2024, telah sesuai dengan hukum:

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor 1370/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Banding membayar biaya perkara yang timbul dari upaya hukum Banding ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Judex Factie berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 979/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel, tanggal 9 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, oleh karena pertimbangan-pertimbangan Judex Factie tingkat pertama telah tepat dan benar, sedangkan keberatan pemohon banding dipandang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 979/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel, tanggal 9 September 2024, harus dipertahankan dan dikuatkan sesuai hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Stb Nomor 1947 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 979/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel. tanggal 9 September 2024;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor 1370/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 yang terdiri dari Efran Basuning, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Khairul Fuad, S.H., M.Hum. dan Karel Tuppu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Noerhayati, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Khairul Fuad, S.H., M.Hum.

Efran Basuning, S.H., M.Hum.

Karel Tuppu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Noerhayati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Materai | : | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : | <u>Rp. 130.000,00</u> |
| 4. Jumlah | : | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |

Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor 1370/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

